

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam Masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang Wanita. Oleh sebab itulah, beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap institusi yang Bernama perkawinan. Perkawina adalah suatu Persekutuan antara seorang pria dengan seorang Wanita yang diakui oleh negara untuk Bersama atau bersekutu dengan kekal.¹ Sejatinya tujuan perkawinan adalah untuk menyatukan dua keluarga dan membina keluarga yang harmonis selaras dengan tujuan pernikahan menurut Undang-Undang dan Hukum Islam Yakni *sakinah, mawadah, dan warahmah*.²

¹ Tutik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 99.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.26.

Salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi topik pembahasan dan perdebatan di dalam Masyarakat adalah poligami, karena mengundang pandangan yang kontroversial. Disatu sisi poligami ditolak oleh kaum pejuang hak-hak asasi Wanita dengan berbagai macam argumentasi baik bersifat normative maupun psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Mereka berpendapat bahwa poligami diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu dengan persyaratan ketat berupa keadilan bagi semua istri. disamping itu, terdapat anggapan bahwa dalam praktek poligami Perempuan selalu menjadi korban hingga berdampak pada anak keturunannya.³

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak sedangkan *gamos* yang berarti perkawina. Bila pengertian kata ini digabungkan maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak

³ Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami*, (Yogyakarta, An Naba , 2007) h. 56-57.

atau lebih dari seorang.⁴ Secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai salah satu keadaan di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Poligami umumnya diterima dalam budaya atau agama tertentu yang memperbolehkan seorang pria untuk menikahi lebih dari satu wanita. Seorang suami yang berpoligami dapat saja memiliki dua orang istri, tiga orang, bahkan empat orang, dalam waktu yang bersamaan.⁵

Pada prinsipnya dalam suatu perkawina seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3 (1) UU No.1/74). Dalam penjelasannya bahwa Undang-Undang ini menganut asas monogami.⁶ Hal ini juga sejalan dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa (4): 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا
(3)

⁴ Aminiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Prenada Media, 2004) h. 156.

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.351.

⁶ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 139.

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”⁷

Sudah jelas berdasarkan dua ayat tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya perkawinan di dalam islam adalah monogami. Kebolehannya melakukan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Didalam islam terdapat pembatasan jumlah Wanita yang boleh dinikahi hanyalah empat orang, hal ini dilakukan untuk menutup pintu yang dapat membawa kepada berbagai penyimpangan. Kemudian bertambahnya jumlah istri ini dikhawatirkan akan timbul berbagai perbuatan maksiat dari mereka sebagai akibat ketidak mampuan memenuhi hak-hak mereka.⁸

Adapun syarat-syarat untuk melaksanakan poligami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI):

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S.. An-Nisa (4): 3

⁸ Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 161-162.

Pasal 55:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 56:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin istri Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58:

Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 55 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Adanya persetujuan istri.
2. Adanya kepastin bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Dalam pasal diatas dapat dipahami bahwa poligami diperbolehkan apabila telah memenuhi ketentuan yang telah diatur dan harus mendapatkan izin dari pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasannya.

Islam memandang poligami lebih banyak membawa risiko atau mudharat daripada manfaatnya, karena fitrah manusia (human nature) yang cenderung memiliki watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Oleh karena itu, poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik itu antara suami dengan istri-istri, maupun antara anak-anak dari istri-istri tersebut. Hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, karena dengan monogami lebih mudah untuk menetralsisir sifat-sifat cemburu, iri hati, dan rasa sering mengeluh. Sifat-sifat tersebut cenderung muncul dengan kadar tinggi dalam keluarga poligami. Karena itu, poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, misalnya ketika istri ternyata mandul atau cacat fisik.

Dalam pandangan Islam, anak sangat penting bagi manusia setelah ia meninggal dunia, karena keturunan yang sholeh akan terus mendoakan orang tua mereka, menjadi amal jariyah yang tidak terputus. Oleh karena itu, keberadaan anak sangat dihargai dalam ajaran Islam. Jika istri tidak dapat

memberikan keturunan berdasarkan keterangan medis, maka suami diizinkan untuk berpoligami. Namun, hal ini dengan syarat suami benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk seluruh keluarga, baik nafkah lahir maupun batin. Selain itu, suami juga harus bersikap adil dalam pemberian nafkah dan dalam giliran waktu tinggal antara istri-istri yang dimilikinya.⁹

Pada dasarnya, poligami diperbolehkan dalam Islam apabila telah memenuhi ketentuan yang diatur dan mendapatkan izin dari pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasan yang jelas. Namun, kenyataan di masyarakat, termasuk di kalangan wali santri, mayoritas perkawinan poligami dilakukan tanpa izin dari istri-istri mereka. Hal ini mengakibatkan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Praktik poligami yang tidak sah ini sama halnya dengan praktek nikah siri, yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Dalam konteks dampaknya terhadap kesejahteraan anak, terutama dalam perspektif hukum keluarga Islam dan psikologi keluarga, poligami yang tidak sah dapat

⁹ Muhammad bin Ibrahim, *Al-Mu'minin: Tentang Hak-Hak Keluarga dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), h. 122.

mempengaruhi stabilitas emosional dan psikologis anak-anak. Anak-anak yang terlibat dalam keluarga seperti ini seringkali mengalami kebingungan identitas dan perasaan ketidakadilan, yang berdampak pada kesejahteraan mental mereka.¹⁰

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di MTs Pondok Pesantren Pancasila, ditemukan bahwa terdapat lima kasus orang tua wali santri yang berpoligami. Dampak dari poligami ini dirasakan oleh anak-anak mereka, yang sekarang sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren tersebut. Guru bimbingan konseling MTs menjelaskan bahwa anak-anak yang orang tuanya berpoligami menunjukkan gejala trauma yang beragam. Beberapa di antaranya menunjukkan perilaku menyimpang, seperti tidak menaati peraturan di rumah maupun sekolah, sering membantah orang tua dan guru, berusaha kabur dari sekolah, terlibat dalam pergaulan yang kurang baik, sulit dibina, hingga mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi dan menjalin hubungan sosial yang sehat, sementara yang lainnya

¹⁰ Muhammad, A. Yasser, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Psikologi* (Malang: UMM Press, 2018), h. 98.

mengalami gangguan psikologis karena kekurangan figur ayah dalam kehidupan mereka. Beberapa anak bahkan merasa kesulitan untuk meminta tanda tangan dari ayahnya, menunjukkan adanya keterputusan emosional antara anak dan orang tua. Selain itu, ada juga anak yang merasa terbebani oleh masalah keuangan keluarga, seperti keterlambatan dalam membayar uang SPP sekolah, yang seharusnya menjadi fokus mereka untuk belajar. Anak-anak ini cenderung lebih memikirkan kondisi keluarga dan perasaan ibunya, yang mengarah pada penurunan konsentrasi dan kinerja mereka di sekolah. Dampak lebih lanjut adalah munculnya pemahaman yang salah tentang konsep cinta dan hubungan antar pasangan. Sebagian anak beranggapan bahwa mencintai lebih dari satu perempuan adalah hal yang sah dan diterima, yang dapat mengarah pada pembentukan pola pikir yang tidak sehat tentang hubungan dalam kehidupan mereka kelak. Secara keseluruhan, poligami yang diterapkan dalam keluarga mereka menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap kesejahteraan psikologis dan pendidikan anak-anak tersebut.

Trauma yang mereka alami, baik secara emosional maupun sosial, bisa berlanjut hingga mereka dewasa, mempengaruhi kemampuan mereka dalam menjalin hubungan yang sehat di masa depan. Selain itu, kurangnya perhatian dan keterlibatan ayah dalam kehidupan mereka juga dapat mengganggu perkembangan karakter dan pola pikir anak-anak tersebut.¹¹

Adapun realita yang terjadi beberapa orang yang melakukan poligami diluar izin istri-istri mereka yang mengakibatkan percekocokan, pertengkaran dan juga hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan kata lain poligami dilaksanakan tanpa peduli dengan syariat yang telah mengaturnya, seakan mereka lupa bahwa poligami pada saatnya juga akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Karena itu kesan yang melekat pada kebanyakan manusia, poligami adalah pengaruh syahwat. Realitas juga menunjukkan betapa banyak kemelaratan, kesengsaraan, dan penghancuran keluarga hanya karena poligami.¹²

¹¹ Hasil Obervasi Penulis, Di MTS Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu, Pada Tanggal 3 Januari 2025

¹² *Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*. Jakarta: Sinar Grafika 2007. h. 16.

Berdasarkan beberapa paradigma sebuah rumah tangga, sulit digambarkan tidak terjadinya percekocokan. Namun, percekocokan tersebut bisa beragam bentuknya. Ada yang tidak mengurangi keharmonisan rumah tangga, tetapi ada pula yang menjurus pada kemelut berkepanjangan yang dapat mengancam eksistensi perkawinan itu sendiri. Berbagai pertimbangan, seperti keberadaan anak, seringkali membuat pasangan sepakat untuk tidak berpisah, meskipun mereka memilih untuk berpisah rumah. Dampak kondisi ini, suami kadang tidak memenuhi nafkah terhadap istrinya. Alternatif ini sering terjadi dalam masyarakat dengan berbagai motivasi. Salah satunya, suami yang menikah lagi, sehingga melupakan istri pertama yang dianggap sudah tidak menarik lagi. Perubahan ini tentunya berdampak pada kesejahteraan anak, karena ketidakstabilan rumah tangga dapat memengaruhi perkembangan emosional dan psikologis anak-anak yang terlibat.¹³

¹³ M. Dawam Rahardjo, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 135.

Lika-liku bahtera rumah tangga terkadang membawa beberapa orang memilih jalan untuk melakukan poligami. Hal ini dilakukan karena dirasa akan memberikan kemasalahatan terhadap sesuatu dan menghindarkan dari kemudharatan. Namun suami terkadang tidak mengerti akan akibat dari keputusan mereka untuk berpoligami. Pada dasarnya Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama.¹⁴

Dalam sebuah perkawinan kehadiran seorang anak adalah suatu hal yang dinanti-nantikan, karena anak merupakan suatu kebanggaan dan rezeki dari Allah SWT yang kehadirannya diharapkan oleh setiap pasangan. Islam menyuruh kita mempunyai anak, tetapi sekaligus menjelaskan

¹⁴ Aris dan Muhammad Sabir, "Hukum Islam Dan Problematika Sosial; Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (2020): 283

bahwa anak harus di didik menjadi seorang yang shaleh dan shalehah, untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah karena memerlukan usaha yang intensif untuk membesarkan, merawat dan menjaga mereka secara tepat. Hal ini terbukti dengan adanya fakta kehidupan yang menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang telah dianugerahi seorang anak serta dibangun dengan susah payah pada akhirnya harus bubar karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya. Akibatnya tidak sedikit pula anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menanggung derita bahkan trauma yang berkepanjangan.

Perkawinan dalam Islam bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Salah satu prinsip fundamental dalam membina rumah tangga adalah menjaga keharmonisan dan kesejahteraan seluruh anggotanya, terutama anak. Anak sebagai generasi penerus memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam, sehingga segala hal yang berkaitan dengan hak-haknya termasuk hak untuk

diasuh dan dipelihara telah diatur secara rinci dalam hukum keluarga Islam, termasuk dalam konsep hadhanah.¹⁵

Hadhanah merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik, dan melindungi anak, baik secara fisik, psikis, maupun spiritual, hingga anak mencapai usia mandiri. Dalam konteks poligami, pelaksanaan hadhanah menjadi sangat kompleks karena adanya pembagian perhatian, waktu, dan sumber daya oleh ayah kepada lebih dari satu keluarga.¹⁶ Ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak hadhanah ini dapat berimplikasi serius terhadap perkembangan anak, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun pendidikan.

Berdasarkan observasi awal di MTs Pondok Pesantren Pancasila, ditemukan bahwa anak-anak dari keluarga poligami cenderung mengalami penurunan konsentrasi belajar, kesulitan mengendalikan emosi, dan menunjukkan gejala trauma akibat kurangnya perhatian dari figur ayah. Kondisi ini mengindikasikan adanya kegagalan dalam pelaksanaan

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 89.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 210.

hadhanah secara optimal.¹⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak hadhanah diatur dalam Pasal 105 yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Namun, praktik poligami yang tidak diimbangi dengan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Q.S. An-Nisa: 3 dapat mengakibatkan terabaikannya hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapat pengasuhan yang berkualitas.¹⁸

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini akan mengangkat judul. **Praktik Poligami Terhadap Kesejahteraan Anak Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Keluarga (Studi Kasus di MTs Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu).**

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan permasalahan terkait poligami dan kesejahteraan anak, penelitian ini membatasi fokus kajian pada:

¹⁷ Hasil Observasi Awal di MTs Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu, Oktober 2025.

¹⁸ *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), Pasal 105. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2021), hlm. 32.

1. Subjek penelitian: Anak-anak dari keluarga poligami yang bersekolah di MTs Pondok Pesantren Pancasila Kota Bengkulu.
2. Aspek kesejahteraan anak yang dikaji:
 - a. Psikologis: Kondisi emosional dan mental anak.
 - b. Pendidikan: Motivasi belajar dan prestasi.
 - c. Hadhanah: Pemenuhan hak pengasuhan dan kasih sayang orang tua.
3. Perspektif kajian:
 - a. Hukum Keluarga Islam: Hadhanah, UU Perkawinan, Psikologi keluarga
4. Ruang lingkup poligami: Pernikahan seorang suami dengan lebih dari satu istri, baik yang sah secara hukum maupun sirih
5. Lokasi dan waktu: MTs Pondok Pesantren Pancasila Kota Bengkulu dengan data tahun 2025.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dan realita ini yaitu:

1. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari praktik poligami terhadap kesejahteraan anak dalam keluarga yang berpoligami?
2. Bagaimana solusi untuk meminimalkan dampak negatif poligami terhadap kesejahteraan anak perspektif hukum islam dan Psikologi Keluarga?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu?

1. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh praktik poligami terhadap kesejahteraan anak dalam keluarga yang berpoligami.
2. Untuk mengidentifikasi solusi yang ditawarkan oleh hukum Islam dan Psikologi Keluarga dalam meminimalkan dampak negatif poligami terhadap kesejahteraan anak.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi peneliti maupun bagi pembacanya.

1. Secara Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, wawasan, dan pandangan pemikiran yang lebih luas dalam bidang Hukum Islam dan Psikologi Keluarga, khususnya terkait dengan pengaturan dan dampak praktik poligami terhadap kesejahteraan anak. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai keterkaitan antara hukum Islam dan psikologi keluarga dalam memahami serta mencari solusi terhadap dampak poligami pada anak.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi empiris serta wawasan ilmiah yang berkaitan dengan isu poligami, sehingga dapat menjadi acuan dalam mempertimbangkan praktik poligami dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik positif maupun negative, terhadap kesejahteraan anak. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi panduan bagi keluarga, Masyarakat, dan para pemangku kebijakan dalam memahami serta menerapkan kebijakan dalam memahami

dan menerapkan Solusi yang berlandaskan hukum keluarga islam dan psikologi keluarga dengan tujuan untuk meminimalkan dampak negative poligami terhadap anak.

3. Secara Sosial

Penelitian ini dapat membuka wawasan masyarakat, khususnya orang tua dan calon pasangan menikah, mengenai dampak nyata poligami terhadap kesejahteraan psikologis, pendidikan, dan pengasuhan anak. Dengan demikian, diharapkan muncul kesadaran untuk lebih bijak dan bertanggung jawab dalam mempertimbangkan praktik poligami.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi ini membahas dampak poligami terhadap perkembangan jiwa anak, dengan pendekatan psikologi dan sosiologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dalam keluarga poligami mengalami hilangnya rasa kasih sayang, timbulnya rasa benci, dan hilangnya rasa percaya diri. Skripsi yang di tulis oleh Lukman dari fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri

Alauddin Makassar pada tahun 2016 dengan judul “Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Jiwa Anak Di Kelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba” Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui tinjauan yuridis dampak poligami terhadap perkembangan jiwa anak, dengan pendekatan psikologi dan sosiologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dalam keluarga poligami mengalami hilangnya rasa kasih sayang, timbulnya rasa benci, dan hilangnya rasa percaya diri. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami dan mendekati objek penelitian. metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa dampak poligami terhadap perkembangan jiwa anak di Kelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba: hilangnya rasa kasih sayang, timbulnya rasa benci pada anak, dan hilangnya rasa percaya diri pada anak. Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh anak pasca

poligami yaitu: melanjutkan pendidikan dan keadilan.¹⁹

Sedangkan penelitian yang akan dibahas adalah Poligami dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Psikologi Keluarga.²⁰

2. Jurnal ini membahas dampak poligami terhadap kesejahteraan istri dan anak, dengan pendekatan maqasid al-syari'ah, yang berfokus pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengkaji dampak poligami terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya istri dan anak, dalam perspektif hukum keluarga Islam berdasarkan maqasid al-syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami di kecamatan tersebut berdampak signifikan pada kesejahteraan istri dan anak. Istri dalam

¹⁹ Fakultas Dakwah, dan Komunikasi, dan UIN Alauddin Makassar, "Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Jiwa Anak Di Kelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba," *Journal Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar* 2, no. 1 (2016): 33-36

²⁰ Lukman, "Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Jiwa Anak Di Kelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba" (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), hlm.

keluarga poligami sering merasakan ketidakadilan, baik dari segi nafkah maupun perhatian emosional, yang berpengaruh pada kesejahteraan psikologis mereka. Anak-anak juga mengalami dampak negatif, terutama terkait dengan perhatian dan kasih sayang orang tua, yang terbagi antara istri-istri yang berbeda. Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, poligami yang tidak diatur dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan dapat mengancam perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Penelitian yang ditulis oleh Hasrinatul Mutmainnah dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, pada tahun 2020 dengan judul “Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri dan Anak Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan)” ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada ketimpangan dalam pembagian nafkah dan perhatian dalam keluarga poligami, yang berdampak pada kesejahteraan

psikologis dan sosial istri serta anak. Tantangan yang dihadapi oleh keluarga dalam konteks poligami di Kecamatan Mowila mencakup ketidakadilan dalam perlakuan terhadap istri dan anak, serta ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan emosional dan pendidikan anak. Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai bagaimana maqasid al-syari'ah dapat dijadikan landasan untuk menilai keadilan dalam praktik poligami, khususnya dalam hubungan suami-istri dan pengasuhan anak.²¹ Penelitian ini relevan dengan topik "Poligami dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Anak: Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Psikologi Keluarga" karena memberikan penjelasan mendalam mengenai dampak poligami terhadap keluarga dalam perspektif hukum Islam dan kesejahteraan keluarga.

3. Tesis ini membahas hak-hak anak dalam keluarga poligami siri, dengan fokus pada pelaksanaan hak-hak tersebut dalam

²¹ Nur Hikmah, Ahmad, dan Rusnam, "Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri Dan Anak Perspektif Maqasid Al-Syari'Ah Studi Di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan," *KALOSARA: Family Law Review* 1, no. 1 (2021): 110–31.

konteks keluarga yang tidak tercatat secara resmi di mata hukum negara. Penelitian ini dilakukan di tiga pesantren yang terdapat di Jawa Timur. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami siri, yang seringkali diabaikan atau tidak diatur secara jelas, baik menurut hukum keluarga Islam maupun hukum negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dalam keluarga poligami siri seringkali tidak mendapatkan hak-hak mereka secara utuh, baik dari segi nafkah, pendidikan, maupun kasih sayang. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Kholil dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018 dengan judul “Hak-hak anak dalam keluarga poligami siri (Studi kasus di 3 Pesantren Jawa Timur)” ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami siri berdasarkan perspektif hukum Islam dan realitas yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam,

observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di pesantren-pesantren tersebut, anak-anak yang lahir dalam keluarga poligami siri sering kali mengalami ketidakjelasan status hukum, sehingga berpengaruh pada hak-hak mereka, terutama hak pendidikan dan warisan. Selain itu, anak-anak ini juga sering merasa terabaikan dalam hal kasih sayang dan perhatian, karena ayah mereka terbagi perhatiannya antara istri-istri yang berbeda. Secara khusus, masalah yang sering muncul adalah kesulitan dalam melanjutkan pendidikan yang layak, karena keterbatasan dana yang dibagi untuk keluarga poligami. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun dalam hukum Islam poligami itu diperbolehkan, pelaksanaan yang tidak mengikuti prinsip keadilan dan keteraturan berpotensi menimbulkan masalah serius, terutama dalam pemenuhan hak-hak anak. Selain itu, banyak keluarga poligami siri yang tidak memiliki catatan pernikahan resmi, sehingga anak-anak dalam keluarga tersebut seringkali tidak mendapatkan hak-hak mereka

menurut hukum negara, yang lebih jauh dapat menghambat perkembangan mereka.²²

Penelitian ini relevan dengan topik “Praktik Poligami Terhadap Kesejahteraan Anak Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Keluarga” karena memberikan gambaran tentang bagaimana poligami siri dapat mempengaruhi kesejahteraan anak-anak, khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak mereka. Dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan Psikologi Keluarga, penelitian ini menunjukkan pentingnya perlindungan hak anak dalam keluarga poligami, yang sering terabaikan karena tidak tercatat secara sah dalam pernikahan.

G. Metode Penelitian

Agar dalam menyusun Skripsi suatu metode penelitian harus sesuai dengan masalah agar skripsi dapat disusun dengan baik. Data yang lengkap dan dapat dipercaya diperoleh melalui metode penelitian. Penulisan skripsi ini membahas metode penelitian yang meliputi:

²² Ahmad Kholil, “Hak-hak Anak dalam Keluarga Poligami Siri (Studi Kasus di 3 Pesantren Jawa Timur)” (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), hlm.78.

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Metode ini disarankan karena peneliti harus menyelidiki ketentuan hukum yang berlaku serta situasi sosial yang sebenarnya. Dengan kata lain, itu adalah penelitian tentang situasi nyata di masyarakat dengan tujuan menemukan fakta-fakta dan data yang diperlukan. Setelah data dan fakta terkumpul, masalah diidentifikasi, yang pada akhirnya akan menyelesaikan masalah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian dengan metode yuridis sosiologis. Teknik pendekatan yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban mengenai masalah hukum sesuai dengan target yang dituju.²³

Selanjutnya menurut Amiruddin dijelaskan bahwa “penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang

²³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian*, (Media Press: Semarang, 2007), h. 46.

kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).²⁴

Selanjutnya diketahui juga bahwa pendekatan yuridis sosiologis, yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi. Metode yuridis sosiologis bila diuraikan per kata maka yang dimaksud dengan yuridis, yaitu tinjauan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, sedang sosiologis mengacu pada aplikasi dan fenomena yang berkembang di lingkup masyarakat.

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari tanggal 19 september 2025 hingga 18 oktober 2025 di MTs Pondok Pesantren

²⁴ Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 37.

Pancasila, yang terletak di (Jl. Rinjani Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran pati Kota Bengkulu). Penelitian dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai dampak poligami terhadap kesejahteraan anak dari perspektif hukum Islam dan psikologi keluarga, dengan fokus pada studi kasus yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut.

3. Subjek/Informan penelitian

Dalam hal ini pemilihan subjek informan, peneliti akan memilih beberapa sumber adalah Santri, Orang Tua, Guru bimbingan Konsling, Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data:

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

- 1) Data Primer: Data yang diambil dari Hasil Observasi dan Wawancara dengan siswa, wali siswa dan guru MTs pondok pesantren Pancasila.

2) Data Sekunder: Data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang terdapat dari bahan kepustakaan, biasanya untuk melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian data yang berasal dari dokumen, catatan, atau buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan mengenai dampak poligami terhadap kesejahteraan anak, buku-buku hukum perkawinan, psikologi, dan sebagainya.

b. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan melalui dua tahap sebagai berikut :

- 1) Penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan responden yakni dengan beberapa keluarga, anak dan guru.
- 2) Penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia.

3) Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses dari memilih, mencoba dan menyusun informasi mengenai hubungan di wilayah tersebut, pengamatan yang sesuai, rincian dan dokumen. Ini memungkinkan Anda untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, signifikan, unik, dan tidak langsung berkaitan dengan deskripsi, kategorisasi, dan hubungan dengan berbagai kategori yang digunakan untuk menganalisis objek yang diteliti.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan penulis dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

²⁵ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), h. 144.

BAB II: Membahas konsep-konsep utama seperti poligami, kesejahteraan anak, hukum keluarga Islam, dan psikologi keluarga.

BAB III: Bab ini berisi hasil penelitian penulis tentang Poligami dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Psikologi Keluarga.

BAB IV: Bab ini menjelaskan tentang Analisa penulis mengenai Poligami dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Psikologi Keluarga.

BAB V: Pada bab ini penulis menarik Analisa dan mengemukakan dari penelitian yang berhasil penulis Analisa.